

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA FATUKOTO KECAMATAN MOLLO UTARA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Andreas Letik

ASN Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

E-mail : andreas_lfc@yahoo.com

Received January 9th, 2019, Revised February 11th, 2019, Accepted for publication April 5th, 2019

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze supporting and obstacle factors management of village funds in Fatukoto Village, North Mollo Subdistrict South Middle Timor District Province East Nusa Tenggara. The theory used in this research is management of village funds, the theory was forwarded by Waluyo which includes planning, management, administration, reporting and accountability. The research is qualitative research with a descriptive approach. Techniques of data collection in this research are interview, observation, documentation and triangulation. The result of this study to show the management of village funds has not been effective and many physical development activities that causes the poverty rate has not decreased or prosperous in Fatukoto Village. Empowerment programs and activities are implemented but not on target and there are no result to improve the welfare of society. Therefore, in this thesis the writer give an explanation of supporting and obstacle factors in management of village funds and the efforts to overcome obstacle factors such as increasing the quality, capacity, human resource competence, increasing socialization in other to encourage society participant, the using of village financial system (SESKEUDEDES) development capacity of village-owned business entity (BUMDES) and also a change of the recruitment village technical personil system and finally can creating the quality and capacity of village funds management.

Key words : Management, Village Funds, Welfare of Society

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut mengandung tujuan yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta membedayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan¹. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah memberikan bantuan

keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan tersebut berupa dana desa yang merupakan bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan desa melalui pemerintah kabupaten/kota,².

Pemberian kewenangan dan otonomi desa harus diikuti pemberian bantuan keuangan sebagai konsekuensi logis adanya pelaksanaan otonomi desa. Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten, di mana bantuan keuangan

¹Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media. Bandung. Hal 31

²Buku Pintar Dana Desa, Kementrian Keuangan RI

tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana desa diberikan kepada setiap desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik dan kewenangan desa masing-masing.

Sebagai bagian dari pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, desa mempunyai peranan penting dalam aspek pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah konstitusi Negara Indonesia. Desentralisasi harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana memadai yang diperlukan guna penguatan otonomi yang dimiliki desa agar desa tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah di atasnya. Ibarat sebuah rantai, rantai tersebut terdiri dari Pusat, Daerah dan Desa, desa merupakan mata rantai terlemah diantara ketiganya. Hampir di semua aspek menunjukkan lemahnya desa dalam pemerintahan³.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi menggambarkan bahwa 83,9% digunakan untuk membangun saran dan prasaran fisik dan sisanya 6,5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sisanya digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan⁴.

³Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung. Hal 1

⁴ Bappenas, *Analisa Kebijakan, Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*, Februari 2017. Hal 11

Pemberian kewenangan dan otonomi desa harus diikuti pemberian bantuan keuangan sebagai konsekuensi logis adanya pelaksanaan otonomi desa. Wasistiono⁵ menyatakan bahwa tersedia dana atau keuangan yang cukup adalah faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten, di mana bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana desa diberikan kepada setiap desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing.

Sebagai pelaksanaan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa. Dalam petunjuk teknis tersebut, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,

⁵Ibid. Hal 107

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat mandiri.

Tabel 1.
Jumlah Dana Desa per Desa di Kecamatan Mollo Utara

NO	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA		
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	O'besi	263.541.484	591.897.000	757.947.000
2	Eonbesi	280.427.646	628.546.000	801.804.000
3	Bosen	277.779.457	625.174.000	794.926.000
4	Sebot	275.363.487	614.660.000	788.651.000
5	Ajaobaki	276.859.865	622.189.000	792.538.000
6	Netpala	273.232.416	614.660.000	783.117.000
7	Tunua	273.168.158	615.264.000	782.950.000
8	Bijaepunu	273.881.907	616.302.000	784.803.000
9	Nefokoko	273.137.995	615.139.000	782.971.000
10	Leloboko	271.137.474	610.067.000	777.675.000
11	Lelobatan	273.284.661	614.164.000	783.252.000
12	Halme	267.636.313	600.315.000	768.582.000
13	Fatukoto	288.564.412	644.398.000	822.937.000
14	Kokfe'u	264.183.795	596.288.000	759.615.000
15	To'fen	266.406.977	597.946.000	765.389.000
16	Taiftob	267.852.749	603.299.000	769.144.000
17	Iusmollo	268.959.563	605.697.000	772.019.000
18	To'manat	268.615.221	604.657.000	771.125.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Mollo Utara cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Besarnya dana desa yang diperoleh desa menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan penggunaan dana desa. Dengan jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Fenomena pengelolaan dana desa yang demikian itu tentu terkait erat dengan kondisi

dan potensi wilayah perdesaan itu sendiri yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu desa yang mendapat kucuran dana desa terbesar khususnya di Kecamatan Mollo Utara adalah Desa Fatukoto. Desa Fatukoto merupakan desa di wilayah pegunungan dan termasuk dalam desa dengan tipe desa perkebunan dan pertanian karena dari luas wilayah yang mencapai kurang lebih 40,44 Ha, sebagian besar wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik desa yang dapat menjadi

kekuatan dari desa dalam rangka peningkatan nilai-nilai ekonomi di masyarakat.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari aktor pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparat desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang minim kualitasnya. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif, dimana penyelenggaraan pemerintahan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Masyarakat juga harus dilibatkan dan diberdayakan dengan baik demi peningkatan kesejahteraannya, tetapi hal ini hanya sekedar wacana belaka. Asumsi demikian mengacu pada kondisi dimana jumlah penduduk miskin dan kurang sejahtera lebih banyak berada di perdesaan daripada di perkotaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2016 – Maret 2017

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2016	112,48	10,17
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Perdesaan		
September 2016	1.037,60	25,19
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2017 – September 2017, jumlah penduduk miskin bertempat tinggal di daerah perdesaan, menurun sebanyak 17.690 orang (dari 1.033,39 ribu orang menjadi 1.015,70 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 1.640 orang (dari 117,40 ribu orang menjadi 119.04 ribu orang). Hal demikian mengacu pada salah satu faktor yaitu kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang ada di desa yang menyebabkan masyarakat desa berpindah ke perkotaan.

Indikator pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Perubahan pola konsumsi terjadi karena adanya penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan

rumahtangga, khususnya yang berpendapatan rendah untuk memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

Tabel 3
Tabel Persentase Pengeluaran Penduduk Per Kapita Sebulan

Golongan Pengeluaran (Rp)	Tahun (Persentase)		
	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
100.000 – 149.999	1,44	0,58	0,38
150.000 – 199.999	7,22	5,19	1,31
200.000 – 299.999	31,44	30,04	17,64
300.000 – 499.999	42,78	35,83	31,30
500.000 – 749.999	17,12	17,96	20,55
750.000 – 999.999	-	2,89	16,34
≥ 1.000.000	-	7,51	12,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : di olah dari data BPS Kabupaten TTS

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak ± 67,45 persen rumah tangga di Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki pengeluaran di bawah Rp.500.000 per kapita per bulan dan nilai tersebut sangat rendah dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan keseharian. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp 300.000-Rp 499.999 per kapita per bulan merupakan yang terbanyak. Hal ini berarti ada atau tidak adanya dana desa tidak berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. Melihat fakta tersebut, dengan adanya dana desa pemerintah desa perlu bekerja keras dalam merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menyentuh langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam pengelolaan dana desa ini. Namun dalam kenyataannya, pada aspek pengelolaan dana desa khususnya di desa se Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terkendala dengan rendahnya sumber daya pengelola keuangan desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan serta pertanggungjawaban.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa se Kecamatan Mollo Utara

NO	NAMA DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA	TINGKAT PENDIDIKAN		
			SMP	SMA / SMK	SARJANA / DIPLOMA
1	Kokfeu	10	5	4	1
2	Tunua	12	4	8	0
3	Iusmollo	10	3	6	1
4	Netpala	10	0	8	2

5	Leloboko	10	5	5	0
6	To'manat	10	1	9	0
7	Bijaepunu	12	7	5	0
8	Lelobatan	10	0	7	3
9	Fatukoto	12	4	8	0
10	Sebot	11	3	8	0
11	Taiftob	10	2	8	0
12	Halme	10	4	5	1
13	Eonbesi	10	2	8	0
14	O'besi	10	1	9	0
15	Bosen	12	3	9	0
16	Ajaobaki	12	0	11	1
17	Tofen	10	3	6	1
18	Nefokoko	10	0	9	1
Jumlah		191	47	133	11

Sumber : Kecamatan Mollo Utara 2018

Hal ini disebabkan karena rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa di Kecamatan Mollo Utara berijazah SMA/SMK. Kondisi sumber daya manusia di kalangan perangkat desa sebagai berikut :

- a. 25 % berpendidikan SMP
- b. 70 % berpendidikan SMA/SMK
- c. 5 % berpendidikan sarjana / diploma

Berdasarkan kenyataan empirik yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum tampak arah pengelolaan dana desa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dana desa belum dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
3. penggunaan dana desa serta belum berhasil mensejahterakan masyarakat.
4. Minimnya kapasitas dan kapabilitas pengelola desa untuk mendayagunakan potensi desa.
5. Dana desa belum dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif.

6. Terbatasnya sumber daya manusia pada pemerintahan desa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengelolaan dana desa di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemerintahan Desa

Berbicara tentang desa, menurut Maschab dalam Nain⁶ maka akan menimbulkan tiga penafsiran dan pengertian :

- a. Pengertian sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat atau suatu

⁶ Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 18-19

komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan

- b. Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya
- c. Pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenagn tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara

Soemantri⁷ menjelaskan bahwa, “Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat”.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan

lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengelolaan Dana Desa

Balderton dalam Adisasmita⁸ mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemahaman mengenai pengelolaan program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:


- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

⁷ Soemantri, Bambang Tri. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus Media. Bandung. Hal 7

⁸ Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 22

- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam hal ini termasuk dana desa tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta merupakan sub bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Waluyo⁹, jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban.



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Waluyo, 2007

⁹Waluyo.2007. *Manajemen Publik*. Mandar Maju. Bandung. Hal 218

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan yang mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan pengalokasian dana desa tersebut¹⁰. Dalam perencanaan perlu disusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Disamping itu, perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa akan menyampaikan rancangan peraturan ini kepada BPD untuk dibahas bersama. Setelah rancangan peraturan ini disepakati maka kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Jika bupati/walikota memberikan evaluasi terhadap rancangan peraturan tersebut maka kepala desa wajib melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tersebut.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBDes yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan dan dicatat untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBDes baik berupa laporan yang bersifat triwulan maupun tahunan bahkan bulanan¹¹. Tahap ini meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan

¹⁰ Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju. Hal 218

¹¹ Ibid

desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran¹².

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, yaitu¹³ :

- a. Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan
- b. Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, RT/RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran
- c. Pemerintah Desa mengalokasikan dan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
- d. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
- e. Masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan

3. Pelaporan

Selanjutnya tahap pelaporan adalah tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.¹⁴

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa :
 - Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

4. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan proses evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan BPD kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam hal ini adalah camat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

¹²Umar Nain. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Hal 249

¹³ Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Gosityn Publishing, Yogyakarta, Hal 12

¹⁴ Waluyo. Op.Cit. Hal 218

Laporan jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

- Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
 - Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
 - Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparan

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni¹⁵, “Transparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *direct users* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Dijelaskan oleh Mardiasmo¹⁶, bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hal demikian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen tingkat pelayanan masyarakat dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apakah pelayanan yang diberikan sesuai atau tidak.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni¹⁷, “Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.”

¹⁵Sujarweni, V Wiratma. Op.Cit. Hal 28

¹⁶Sujarweni, V Wiratma. Op.Cit. Hal 28

¹⁷ Ibid. Hal 29

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat diartikan bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pemerataan pembangunan baik di tingkat lokal, nasional maupun level global. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai.

Menurut Fahrudin¹⁸, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi

kebutuhan primernya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan

Dalam kaitannya dengan berbagai pengertian di atas, Midgley dalam Isbandi¹⁹ menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu :

- a. Tingkatan dimana suatu masalah sosial dapat dikelola
- b. Sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi
- c. Tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah

Kamerman dan Kahn dalam Bastian menjelaskan enam komponen atau subsistem dari kesejahteraan sosial, dengan :²⁰

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pengelolaan Penghasilan
4. Pelayanan kerja
5. Perumahan
6. Pelayanan sosial secara personal

Kondisi-kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi penentu apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak. Indikator-indikator kesejahteraan tersebut antara lain dinilai dari beberapa aspek yaitu kependudukan (*population*), kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenaga kerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, sosial dan lainnya. Dengan menganalisis indikator-indikator tersebut dapat diketahui apakah masyarakat tersebut mengalami kesejahteraan atau tidak.

Kerangka Pemikiran

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan

¹⁸Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama. Bandung. Hal 8

¹⁹ Isbandi, Adi. Op.Cit. Hal 35


²⁰ Indra Bastian, Op. Cit. Hal. 70

bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maka dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang didapat melalui transfer dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten. Berlandaskan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati TTS Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang memuat tata cara penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih Desa Fatukoto sebagai objek penelitian dengan fokus penelitian ditekankan pada Pengelolaan Dana Desa dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Waluyo serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif karena peneliti ingin memahami dan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena dan gejala-gejala yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya-upaya mengungkap dan mengatasi permasalahan pengelolaan dana desa di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, permasalahan yang ada guna mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan dimaksud. peneliti memaparkan variabel berupa kerangka konseptual yang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis

Tabel 5.
Kerangka Konseptual Penelitian

TEMA	DIMENSI	INDIKATOR
1	2	3
Pengelolaan Dana Desa Waluyo (2007)	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya input (aspirasi masyarakat) dalam RAPBDesa Prosedur dan tahap perencanaan
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penerimaan dana desa Kegiatan pengeluran dana desa
	3. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian laporan
	4. Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian laporan pertanggungjawaban
Faktor Pendukung dan Penghambat	Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa	Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa
	Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa	Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa
Upaya mengatasi faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa	Upaya Mengatasi Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2018

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung yakni data primer dan data sekunder. Menurut Simangunsong²¹, Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus group discussion (FDG)) dan penyebaran kuisioner serta angket. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Data Daerah dalam Angka, buku, laporan, jurnal, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Serta untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *person, place, paper*²².

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Fatukoto dan Perangkat Desa Fatukoto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Fatukoto serta masyarakat Desa Fatukoto.

²¹Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. Bandung

²²Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineke Cipta. Jakarta. Hal 172

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian yang ada dilaksanakan di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama \pm satu bulan mulai dari 8 Agustus 2018 s/d 10 September 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA FATUKOTO

1. Perencanaan

Dalam kerangka “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula, untuk itu perencanaan program merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan desa yang efektif. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Perencanaan program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan fenomena yang diamati oleh peneliti, disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat dana desa di Desa Fatukoto yang pada kenyataannya lewat musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Fatukoto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan dan aspirasi. Musyawarah yang dilaksanakan hanya diikuti oleh perangkat

desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak ada undangan terbuka. Tidak adanya undangan terbuka ini menyebabkan masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan berjalan.

Tidak adanya kesempatan masyarakat umum dalam menghadiri musrenbangdes secara langsung tanpa undangan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa dan masyarakat juga tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja yang mereka butuhkan lewat musyawarah tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada pola pikir masyarakat yang hanya tahu desa mendapatkan kucuran dana sedangkan sumber uang dan kegunaan uang, masyarakat cenderung tidak mengetahuinya.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa dalam mengupayakan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa, melalui sosialisasi maupun mengundang masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu transparan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pelaksanaan program penggunaan dana desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian kegiatan terkait perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

Tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana desa diawali dengan penyusunan RAB, namun sebelum menyusun RAB perlu di pastikan kembali tersedianya data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan dana desa di lapangan masih banyak kekurangan

Pencairan dana desa yang dilakukan belum sesuai dengan dengan peraturan mengenai kalender pengelolaan keuangan desa. Hal ini berdampak pada sering bergeser atau terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Hal lainnya adalah belum adanya kesesuaian antara target, rencana dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dana desa di Desa Fatukoto. Hal ini terlihat dari tidak sesuaianya dokumen perencanaan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini adalah prioritas program dan kegiatan dokumen RPJMDes yang tidak memuat tentang program di bidang pemberdayaan.

Kesesuaian antara target dan pencapaian program dalam akuntabilitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. penciptaan akuntabilitas selain ditentukan oleh hasil dari

program dan kegiatan yang dilakukan, juga sangat ditentukan oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Lain sisi, tujuan di bidang pemberdayaan belum mampu tercapai secara maksimal, karena output yang dihasilkan tidak mendukung pencapaian peningkatan kualitas perangkat pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan. Dampak yang sedikit terlihat adalah adanya organisasi BUMDes yang didirikan dan disertakan modal oleh pemerintah desa, namun hal tersebut juga belum terlihat manfaatnya karena masih banyak kekurangan yang ada.

Data yang diperoleh di lapangan juga menunjukkan bahwa dana desa yang ada di Desa Fatukoto lebih diprioritaskan penggunaannya di bidang pembangunan. Pada tahun 2016 dari total dana desa yang diterima oleh Desa Fatukoto sebesar Rp 644.398.000 hanya Rp 116.016.045 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sisanya Rp 520.625.662 digunakan untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan tahun 2017 dana desa yang diterima Rp 822.937.000, Rp 714.029. 800 digunakan untuk pelaksanaan bidang pembangunan desa, sedangkan hanya Rp 162.907.200 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Pelaporan

Menurut Peraturan Bupati TTS Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa, mengamatkan bahwa untuk penyampaian laporan realisasi APBDes semester I disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan yang merupakan salah satu syarat untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya, sedangkan penyampaian laporan realisasi APBDes semester II disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kewajiban menyampaikan laporan keuangan desa belum dilakukan secara disiplin oleh pemerintah Desa Fatukoto, dimana Kepala Desa Fatukoto menyerahkan Laporan Realisasi APBDes semester I pada minggu pertama Agustus dan semester II pada minggu keempat September. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan penyampaian laporan realisasi APBDes kepada Bupati semester I bulan Juli tahun anggaran berjalan, semester II paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada Desa Fatukoto merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah semestinya selalu diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman dan media informasi lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya disampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui BPD.

4. Pertanggungjawaban

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan ke atas tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan kepada Bupati

setiap tahun anggaran. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui BPD, tetapi agar maksimal dalam penyampaiannya diharapkan agar laporan pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA FATUKOTO

Faktor Pendukung

Faktor pendukung untuk pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah dalam pengelolaan dana desa dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara padat karya menguntungkan masyarakat, karena 30% dari dana desa harus di serap masyarakat.
- c. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam hasil musyawarah mufakat yang tertuang dalam RKPDes.
- d. Adanya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Fatukoto tidak terpusat di satu dusun saja, tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Fatukoto.

Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto,

terdapat juga faktor penghambatnya. Beberapa faktor penghambat tersebut sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan desa dalam hal ini dana desa
- b. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat
- c. Pengelolaan dana desa belum transparan dan akuntabel
- d. Lemahnya organisasi pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat
- e. Kurangnya pendampingan dari pendamping lokal desa dan pendamping desa

C. UPAYA MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA FATUKOTO

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan desa dengan adanya bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang bertahap dan rutin dilakukan baik itu oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah lewat SKPD terkait maupun lewat *non government office* (NGO) yang menangani pemerintahan desa dan manajemen keuangan desa
2. Pemerintah desa terus mengajak, mengarahkan dan menarik simpatik masyarakat lewat sosialisasi, pemberitahuan atau pengumuman lewat mimbar gereja, rapat-rapat di desa serta lewat kegiatan social masyarakat lainnya agar masyarakat menjadi paham akan

pentingnya peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di desa

3. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi melibatkan juga unsur masyarakat dimana BPD sebagai pengawas pengelolaan dana desa berhak untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Selain itu dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan dalam hal pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Selain itu kemitraan dan kerjasama antara LPM dan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa perlu ditingkatkan lagi.
5. Adanya perubahan dalam proses perekrutan pendamping desa. Rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka dan melibatkan perguruan tinggi, selain itu pelatihan kepada pendamping desa ini terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto yang diamati dari 4 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memberikan efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu banyaknya kegiatan pembangunan fisik di banding dengan kegiatan pemberdayaan juga merupakan salah satu faktor penyebab belum berkurangnya angka penduduk miskin atau pra sejatera yang ada di Desa Fatukoto. Beberapa program dan kegiatan pemberdayaan yang direncanakan sudah dilaksanakan tetapi tidak tepat sasaran dan belum nampak hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga hampir terjadi di sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu Pemerintah Desa lebih terfokus pada bagaimana dana desa yang diterima terserap habis daripada memikirkan output apa yang dihasilkan dari adanya dana desa itu sendiri.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan pengelolaan dana desa dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Pengelolaan dana desa secara padat karya belum menunjukkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam hasil musyawarah mufakat yang tertuang dalam RKPDes.
- 4) Adanya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Fatukoto tidak terpusat di satu dusun saja, tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Fatukoto.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto, adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan desa dalam hal ini dana desa
- 2) Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat
- 3) Pengelolaan dana desa belum transparan dan akuntabel
- 4) Lemahnya organisasi pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat

- 5) Kurangnya pendampingan dari pendamping lokal desa dan pendamping desa
3. Upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto.
 - a. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan desa dengan adanya bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang bertahap dan rutin dilakukan baik itu oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah lewat SKPD terkait maupun lewat *non government office* (NGO) yang menangani pemerintahan desa dan manajemen keuangan desa
 - b. Pemerintah desa terus mengajak, mengarahkan dan menarik simpatik masyarakat lewat sosialisasi, pemberitahuan atau pengumuman lewat mimbar gereja, rapat-rapat di desa serta lewat kegiatan sosial masyarakat lainnya agar masyarakat menjadi paham akan pentingnya peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di desa
 - c. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa dan dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa)
 - d. Melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan dalam hal pembinaan

kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Selain itu kemitraan dan kerjasama antara LPM dan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa perlu ditingkatkan lagi.

- e. Adanya perubahan dalam proses perekrutan pendamping desa. Rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka dan melibatkan perguruan tinggi, selain itu pelatihan kepada pendamping desa ini terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Desa selaku pengelola keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kegiatan perencanaan yang perlu diutamakan adalah adanya musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa Fatukoto, mulai dari perangkat desa, BPD, Gereja, LPM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Partisipasi aktif masyarakat bukan sekedar hanya formalitas belaka, tapi benar-benar menjadi kekuatan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelaksanaan merupakan eksekusi dari APBDes yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam aspek ini perlu adanya kesesuaian antara apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pada

aspek ini antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan yang ada pada dokumen perencanaan desa. Selain itu dalam pelaksanaannya juga lebih diprioritaskan lagi pada bidang pemberdayaan masyarakat.

- c. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Yang perlu diutamakan adalah taat akan peraturan yang mengatur tentang rutinitas kegiatan pengelolaan keuangan desa yang termasuk juga dana desa. Selain itu perlu juga kewajiban untuk disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- d. Aspek pertanggungjawaban perlu adanya akuntabilitas dalam pelaksanaannya, artinya adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai atau tidak. Akuntabilitas yang masih dominan hanya dari perspektif keuangan saja, sementara itu pencapaian tujuan seperti peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, sehingga perlu memberi perhatian lebih serius pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Reneka Cipta.
- Bastian, Indra . 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative dan Mixed Method Approaches Third Edition*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Indra Prahasta.
- _____. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa*. Bandung : Indra Prahasta.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineke Cipta
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- _____. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Edisi Kedua Jakarta : Salemba Empat.
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Isbandi, Adi. 2012. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin
- Muluk, MR Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural)*. Malang : Bayumedia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Media Komputerindo
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Ridwan. 2013. *Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat)*. Surabaya : R.A de Rozarie.
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi : Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakrya
- Soemantri, Bambang Tri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sujarweni, V Wiratma. 2015. *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta. Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2006. *Kebutuhan Masyarakat Madani, Perspektif Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : LPMI.
- Supriyatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung : Indra Prahasta
- Syafri, Wirman dan Setyoko, Israwan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor, Sumedang : Alqaprint
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju

- Wasistiono dan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Wasistiono dan Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor : IPDN Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018

Sumber Lainnya:

- Simangunsong, Fernandes and Imelda Hutasoit, 2017. Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization from West Java Province to State Capital of Jakarta. *International Business Management*, 11: 1058-1072.
DOI: 10.3923/ibm.2017.1058.1072
URL: <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=ibm.2017.1058.1072>
- Simangunsong, F. and Wicaksono, S. (2017) Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 5, 250-268. doi: [10.4236/jss.2017.59018](https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018)
URL: <https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=79319>

How To Cite:

Letik, Andreas. (2019). "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara" . *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN) 9: 31-52. Bandung, Indonesia.

URL : <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBWP/article/view/349>

DOI : doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.349